



PUTUSAN

Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. HAFAYED PERKASA UTAMA, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Palu, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HAFAYED PERKASA UTAMA Nomor 04 Tanggal 21 Mei 2010 yang dibuat di hadapan MINTA JAYA GINTING, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mamuju dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28975.AH.01.01.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri tanggal 7 Juni 2010, kemudian diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. HAFAYED PERKASA UTAMA Nomor: 15 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat di hadapan CHARLES, SH., Notaris di Kota Palu, dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0038179.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. HAFAYED PERKASA UTAMA tanggal 07 Juni 2022; Dalam hal ini diwakili oleh **IFAH LISA RIANTINI MASTURA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan BTN Palu Nagaya, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama PT. HAFAYED PERKASA UTAMA**;

Halaman 1 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022 telah memberikan kuasa kepada MOH. AMIN KHOIRONI, S.Sy., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KHOIRONI & REKAN yang beralamat Jl. Padanjakaya Lorong Asam, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatangga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail amin_alkhoironi28@yahoo.com;

Selanjutnya di sebut sebagai-----**PENGGUGAT;**
MELAWAN

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0235/HKM/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. HELTAN RANSA, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
2. BETSI A. POMBALAWO, S.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
3. BENILEMBA PADJULA, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
4. NIAS RESMIATI, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;
5. ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., jabatan sebagai Analis Permasalahan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 2 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. AHMAD MOH. MALIK, S.H., jabatan sebagai Penyusun Rancangan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Bupati Morowali Utara yang berkedudukan di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail bagianhukummorut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 82/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 14 Juli 2022 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 82/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 82/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 82/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 14 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 82/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 3 Agustus 2022 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Saksi dan mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 6 Juli 2022 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 Agustus 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. HAFAYED PERKASA UTAMA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 *Juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

- **Pasal 47:** *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*
- **Pasal 50:** *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*
- **Pasal 54 ayat (1):** *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.;*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan diatas, dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan



sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berada di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat.;

3. Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum di bidang administrasi Pemerintahan, kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terkhusus pada pengujian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi lebih diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang meliputi sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).;
4. *Bahwa pergeseran paradigma kompetensi mengadili sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), diantaranya dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Paragraf kelima yang menyebutkan:*

*“Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau **tindakan** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”.*

5. Bahwa frasa **tindakan** (*Handeling*) ditemukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

6. mengenai tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

7. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya, dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan (berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

Halaman 6 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tafsir keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula didalamnya mengenai tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa selanjutnya uraian mengenai tindakan pemerintahan dan sengketa tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menentukan:

angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya **untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**

angka 2: Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

angka 4: Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

angka 7: Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau



yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara”.

12. Bahwa Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3: “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Pasal 14 Ayat (1): “penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”

Pasal 404: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

13. Bahwa Penggugat adalah pemegang IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, Yang terletak di Desa Ganda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganda Kecamatan Petasia (saat ini secara administrative masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a

14. **Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Prinsipal Penggugat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 Juni 2022, diperoleh informasi lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Dokumen Izin Usaha Pertambangan Oprasi Peroduksi PT. HAFAYED PERKASA UTAMA Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012 tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;**

15. *Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara yang tidak menyerahkan IUP Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad);*

16. *Bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:*

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan

Halaman 9 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

17. Bahwa namun demikian, khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "*tidak bertindak*" (*Omission*) sebagaimana obyek sengketa dalam perkara aquo, diberikan penegasan bahwa tidak diperlukan upaya administratif. Hal ini secara tegas tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa:

"Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif".

18. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) aquo dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum;



19. Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat **“tidak bertindak” (Omission)**, yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

III. MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

2. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009 harus dimaknai sebagai:

- a. dst...;
- b. dst..;
- c. dst...;
- d. dst...;
- e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;**

3. *Bahwa* pengertian “kepentingan” mengandung dua arti yaitu: (1). menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan (2). kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cetakan IV, Sinar Harapan, Jakarta, h.38). Lebih lanjut bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan haruslah bersifat “langsung terkena”, artinya kepentingan itu tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreek belang*) sebagaimana adagium hukum *point d’interest*, *point d’action* (S.F Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan I, h. 226);
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwa :
angka 5: *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan;*
angka 6: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang

Halaman 12 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat "Kepentingan yang di rugikan".

6. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Direktur Utama memiliki kekuasaan untuk mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 11.1, Pasal 11.3, Pasal 12.1, dan Pasal 20.3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hafayed Perkasa Utama Nomor 04 Tanggal 21 Mei 2010, dibuat dihadapan MINTA JAYA GINTING Notaris di Kabupaten Mamuju, telah memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-28975.AH-01.01 Tahun 2010, dan mengalami perubahan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas, PT. HAFAYED PERKASA UTAMA Nomor: 15 tanggal 24 Mei 2022, dibuat dihadapan CHARLES, SH., Notaris di Kota Palu, dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0038179.AH.01.02. Tahun 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. HAFAYED PERKASA UTAMA Tanggal 07 Juni 2022, yaitu :

Pasal 11

11.1. : *"Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri satu orang direktur.*

11.3. : *"Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) Tahundst..*



Pasal 12

12.1. : “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,dst...”

Pasal 20

II : “Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai berikut :

Direktur Utama : Nyonya **IFAH LISA RIANINI MASTURA**

Direktur : Tuan **WILLY CHANDRA**

Komisaris Utama : **SARAH CHANDRA**

....dst...

1. Bahwa hingga saat ini IUP Operasi Produksi PENGUGAT belum diserahkan TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, PENGUGAT mengetahuinya berdasarkan informasi lisan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah **2 Juni 2022**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: **“Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. HAFAYED PERKASA UTAMA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.067/DESDM/XII/2012**, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012 **tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**
7. Bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK.067/DESDM/XII/2012**, Tanggal 16 Desember 2012, KOMODITAS NIKEL DMP, LOKASI PENAMBANGAN: DESA GANDA-GANDA, Kecamatan Petasia,



Kabupaten Morowali Utara (dahulu Kabupaten Morowali), Provinsi Sulawesi Tengah Kode Wilayah MW037, dengan luas lokasi 1.202 Ha, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata hingga saat ini belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi sehingga tidak terdaftar dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Konsekuensi lebih lanjut adalah tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

2. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

3. Bahwa dalam perkara *aquo* yang menjadi obyek sengketa adalah tindakan Tergugat yang tidak berbuat atau **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar *hukum*

Halaman 15 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



(*onrechtmatige overheidsdaad*), maka terhadap hal demikian untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan, Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara menentukan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;

4. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. Hafayed Perkasa Utama** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, Tanggal 16 Desember 2012 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah), baru diketahui oleh Penggugat secara lisan **pada tanggal 2 Juni, 2022** berdasarkan informasi dari kantor Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Hafayed Perkasa Utama Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012 tanggal tanggal 16 Desember 2012, tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;;*
5. Bahwa pengajuan permohonan informasi Penggugat kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada ketiadaan kepastian informasi atas eksistensi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 16 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, Tanggal 16 Desember 2012 (IUP OP Penggugat) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni adanya kewajiban Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah merupakan Instansi teknis yang mengadministrasikan seluruh dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara yang berada di Sulawesi Tengah.;

6. Bahwa informasi yang disampaikan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 Juni 2022 tersebut, mengingat sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penggugat belum memperoleh informasi apapun mengenai pelaksanaan serah terima dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi kewajiban hukum Tergugat;
7. Bahwa merujuk pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara aquo, maka untuk menentukan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, maka terlebih dahulu harus **dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja** sejak diketahui yakni sejak tanggal 2 Juni 2022, dengan demikian gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan dimulai pada tanggal 14 Juli 2022;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan

Halaman 17 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



waktu pengajuan perkara aquo, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

V. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata, sebagai pemegang izin usaha pertambangan Operasi Produksi, Berkedudukan/berlokasi di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara (dahulu Kabupaten Morowali) Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Wilayah, MW037, Luas, 1,202 Ha. sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012;
2. Bahwa Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatas, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan antara lain dari aspek administrative, finansial, teknis maupun lingkungan;
3. Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penggugat yang terletak di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia secara administrative semula masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali, namun saat ini telah masuk dalam wilayah administrative Kabupaten Morowali Utara, dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

"Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Petasia;
- b. dss.....

Halaman 18 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



c. dss.....

4. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara in casu Tergugat berkewajiban untuk mengelola data dan/atau informasi serta kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya yang dahulu berasal dari wilayah Kabupaten Morowali, sebagaimana ketentuan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2): Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.

5. Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*
- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;*
 - b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan*
 - c. cakupan bidang atau materi Wewenang.*

Halaman 19 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



7. *Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB (Asa-asas Umum Pemerintahan yang Baik) vide. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c, g, dan j, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:*

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- d.dst..*
- e.dst..*
- f.dst..*
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;*
- h.dst..*
- i.dst..*
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;*
- k.dst..*
- l.dst..*

8. *Bahwa Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:*

Halaman 20 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Pasal 404: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama **2 (dua) tahun** terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

9. *Bahwa sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk melakukan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen perizinan pertambahan kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;*

10. *Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:*

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

11. *Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), menentukan bahwa:*

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.*



2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*”.

12. *Bahwa Tergugat merupakan Bupati Morowali Utara selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*

13. *Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan wewenang Pemerintah Provinsi dalam hal ini Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 ayat (1) yang menentukan bahwa:*

Pasal 14 ayat (1): “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”.

Pasal 15 ayat (1): “bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini”.

14. *Bahwa untuk menilai dan atau menentukan tindakan oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara in casu Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa:*

“Perbuatan Melawan Hukum' harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang



bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian”.

15. Pertimbangan hukum diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara yaitu sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

16. Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada “*Batu Uji*” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

17. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub



bidang pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

9. Bahwa berdasarkan informasi secara lisan yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 Juni 2022 barulah diketahui, bahwa "Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. hafayed Perkasa Utama, Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 tidak termasuk dalam **tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

18. Bahwa tindakan Tergugat aquo dengan tanpa memberikan alasan atas tidak dilakukannya penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat, telah menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi Penggugat selaku pelaku usaha dibidang pertambangan padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan bahwa dokumen IUP Mineral dan Batubara termasuk IUP Operasi Produksi Penggugat wajib diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

19. Bahwa tindakan Tergugat yang belum/tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan **factual pasif (omission)** selaku pejabat pemerintahan karena telah tidak melaksanakan kewajibannya sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



(*onrechtmatige overheidsdaad*) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angkat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*);

20. Bahwa salah satu sarana untuk “memaksa” Tergugat memenuhi hak-hak hukum Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi, adalah dengan mengajukan gugatan hukum sebagaimana dalam perkara aquo;

21. Bahwa tindakan *factual pasif (omission)* Tergugat yang menjadi obyek sengketa aquo merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dengan demikian, *mutatis mutandis* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- a) **Asas Kepastian Hukum**, secara konseptual menegaskan terhadap setiap Tindakan penyelenggara negara dan/atau pejabat pemerintahan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, keajegan, kepatutan dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian dihubungkan dengan Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang kewajiban hukumnya untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa



Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan kerugian faktual bagi Penggugat, dimana Penggugat tidak mendapatkan Kepastian Hukum terhadap Objek sengketa a quo, oloehkarenanya Tergugat dapat dikualifikasi sebagai Penyelenggara Negara yang melanggar Asas-asas hukum berupa Kepastian Hukum;

- b) **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adapun ketikcermatan yang dilakukan oleh Tergugat diuraikan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) yakni dengan tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubemur Sulawesi Tengah sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, yang secara Normatif dengan tegas memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*),

Halaman 26 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



selain dari pada itu pula *Tergugat tidak memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat atas tindakan Faktual pasif (omission) tersebut;*

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (omission) yaitu dengan tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hafayed Perkasa Utama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/ XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, padahal ketentuan Perundang-undangan telah dengan tegas memberikan perintah kepada tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana penjelasan Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan alasan yuridis tersebut maka Tergugat wajib untuk segera menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. hafayed Perkasa Utama kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat selaku Penyelenggara Pemerintahan;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. HAFAYED PERKASA UTAMA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. HAFAYED PERKASA UTAMA** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan elektronik tanggal 18 Agustus 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. OBJEK GUGATAN

Bahwa obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. HAFAYED PERKASA UTAMA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. HAFAYED PERKASA UTAMA tanggal 16 Desember 2012 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **OBJEK GUGATAN**;

Halaman 28 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



2. DALAM EKSEPSI

2.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

2.1.1. Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. HAFAYED PERKASA UTAMA tanggal 16 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (obyek gugatan);

2.1.2. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. HAFAYED PERKASA UTAMA tanggal 16 Desember 2012;

2.1.3. Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. HAFAYED PERKASA UTAMA oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen PT. HAFAYED PERKASA UTAMA yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;



2.1.4. Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

3. DALAM POKOK PERKARA

3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

3.3. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. HAFAYED PERKASA UTAMA;



- 3.4. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Penggugat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. HAFAYED PERKASA UTAMA karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3.5. Bahwa sejak Penggugat memasukan Gugatan, Tergugat tidak mengetahui dimana kantor perwakilan PT. HAFAYED PERKASA UTAMA di Daerah Kabupaten Morowali Utara dan PT. HAFAYED PERKASA UTAMA tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sejak Tahun 2013 sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Replik pada persidangan elektronik tanggal 25 Agustus 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Duplik pada persidangan elektronik tanggal 1 September 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) fotokopi bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.032/DESDM/XI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 27 November 2008 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/384/KLH/IX/2010 Tentang Kerangka Acuan (KA.ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 27 September 2010 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/424/KLH/IX/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 4 November 2010 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan

Halaman 32 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama (fotokopi sesuai asli);

5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.025/DESDM/X/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 27 Oktober 2010 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 13 Maret 2014 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 13 Maret 2014 Nomor 5 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 13 Maret 2014 Nomor 06 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0942165, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 17 Juni 2015 (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
10. Bukti P-10 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 28 Mei 2015 Nomor 72 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0019131 tanggal 7 Juni 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hafayed Perkasa Utama (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 33 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Hafayed Perkasa Utama Nomor: 15 tanggal 24-05-2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0038179.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. HAFAYED PERKASA UTAMA tanggal 07 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Dokumen RKL-RPL Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan Lingkungan PT. Hafayed Perkasa Utama 2010 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Dokumen ANDAL Analisis Dampak Lingkungan Rencana Pertambangan Mineral Nikel PT. Hafayed Perkasa Utama 2010 (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak Nomor: S-01017542/PPN1111/WPJ.16/KP.0303/2016 (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak Nomor: S-01015950/PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016 (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak Nomor: S-01015951/PPH25/WPJ.16/KP.0303/2016 (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti P-19 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak Nomor: S-01025989/PPN1111/WPJ.16/KP.0303/2016 (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak Nomor: S-01025970/PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 34 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01025968/PPH25/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
22. Bukti P-22 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01035080/PPN1111/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
23. Bukti P-23 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01035079/PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
24. Bukti P-24 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01035078/PPH25/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01045942/PPN1111/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
26. Bukti P-26 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01044102/PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
27. Bukti P-27 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01044101/PPH25/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
28. Bukti P-28 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01053183/PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
29. Bukti P-29 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01053182/PPH25/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
30. Bukti P-30 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01060391/PPN1111/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);

Halaman 35 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bukti P-31 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01060344/PPH25/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
32. Bukti P-32 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor: S-01060345/PPH2114/WPJ.16/KP.0303/2016
(fotokopi sesuai asli);
33. Bukti P-33 : Bukti Penerimaan Surat Kantor Pelayanan Pajak
Nomor:S-05008405/PPWBIDR/WPJ.16/KP.0303/2016
tanggal 30 April 2016 (fotokopi sesuai asli);
34. Bukti P-34 : Dokumen ANDAL Analisis Dampak Lingkungan PT.
Hafayed Perkasa Utama Tahun 2010 (fotokopi sesuai
asli);
35. Bukti P-35 : Tanda Terima SPT Tahunan Nomor: 831-01-
00008203 (fotokopi sesuai asli);
36. Bukti P-36 : Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan, Transkrip Kutipan Elemen-
Elemen Dari Laporan Keuangan (fotokopi sesuai
fotokopi);
37. Bukti P-37 : SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Tahun 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);
38. Bukti P-38 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hafayed
Perkasa Utama Nomor 4 tanggal 21 Mei 2010
(fotokopi sesuai asli);
39. Bukti P-39 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-
28975.AH.01.01.Tahun 2010 Tentang Pengesahan
Badan Hukum Perseroan Menteri tanggal 7 Juni 2010
(fotokopi sesuai asli);
40. Bukti P-40 : Surat Keterangan ditandatangani oleh Drs. Anwar
Hafid tanggal 20 Januari 2022, dan telah dicatat oleh
Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu (fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai asli);
41. Bukti P-41 : Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
42. Bukti P-42 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/474/DESDM/XI/2010 Analisa Dampak Lingkungan PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 24 November 2010 (fotokopi sesuai asli);
43. Bukti P-43 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/475/DESDM/XI/2010 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 24 November 2010 (fotokopi sesuai asli);
44. Bukti P-44 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/476/DESDM/XI/2010, Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA.ANDAL) PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 24 November 2010 (fotokopi sesuai asli);
45. Bukti P-45 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/384/KLH/IX/2010 tentang Kerangka Acuan (KA.ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Hafayed Perkasa Utama Tanggal 27 September 2010 (fotokopi sesuai asli);
46. Bukti P-46 : Dokumen Studi Kelayakan Rencana Pertambangan Bahan Galian Nikel PT. Hafayed Perkasa Utama Tahun 2010 (fotokopi sesuai asli);
47. Bukti P-47 : Lembar Persetujuan Nomor: 660.1/473/DESDM/XI/2010, Dokumen Studi Kelayakan PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 24 November 2010 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 37 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Ikbal Basir Khan, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Ibu Ifah Lisa Riantini Mastura;
- Bahwa Ifah Lisa Riantini Mastura adalah Direktur Utama PT. Hafayed Perkasa Utama;
- Bahwa saksi pernah menemani direktur Ibu Direktur Utama PT. Hafayed Perkasa Utama ke ESDM Provinsi Sulawesi Tengah untuk menanyakan dokumen perusahaannya;
- Bahwa saat itu saksi dan direktur Utama PT. Hafayed Perkasa Utama mendatangi kantor ESDM Provinsi untuk bertemu Bapak Muh. Neng selaku Kepala Bidang saat itu tujuannya untuk menanyakan dokumen dari perusahaan PT. Hafayed Perkasa Utama, kemudian Direktur Utama PT. Hafayed Perkasa Utama menanyakan dokumen dari perusahaannya ke Kepala Bidang kemudian Kepala Bidang memanggil stafnya bernama Bapak Yudi untuk memeriksa dokumen dari PT. Hafayed Perkasa Utama kemudian stafnya pergi untuk memeriksa dokumen yang dimaksud selanjutnya disampaikan bahwa dokumen yang dimaksud itu tidak berada di Kantor ESDM Provinsi;
- Bahwa saksi hanya menemani direktur saja selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Direktur PT. Hafayed Perkasa Utama;
- Bahwa saksi belum pernah ke Morowali;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Bapak Muh. Neng yang menyampaikan bahwa dokumen PT. Hafayed Perkasa Utama belum ada di Dinas ESDM Provinsi;
- Bahwa yang ditanyakan Direktur Utama PT. Hafayed Perkasa Utama semua dokumen-dokumen antara lain IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan dokumen terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan Direktur PT. Hafayed Perkasa Utama pada tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa yang datang pada tanggal 2 Juni 2022 adalah saksi, Direktur PT. Hafayed Perkasa Utama beserta sopir, namun sopir menunggu di mobil;
- Bahwa dari percakapan saksi mendengar kalau PT. Hafayed Perkasa Utama beroperasi di Kabupaten Morowali Utara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah menyampaikan 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan pembandingnya serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Antara Pemerintah Kabupaten Morowali Dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, tanggal 31 Desember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 39 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T-5 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara-KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Hasil Telaah IUP PT. Hafayed Perkasa Utama tanggal 31 Agustus 2022 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Peta Lokasi Hasil Tumpang Susun IUP PT. Integra Services Nusantara Dan PT. Hafayed Perkasa Utama, PT. Batara Bumi Kec. Mori Utara Dan Kec. Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara (fotokopi sesuai asli);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 10 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis

Halaman 40 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hafayed Perkasa Utama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hafayed Perkasa Utama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 18 Agustus 2022, yang mana mencermati dalil Jawaban tersebut memuat dalil yang diklasifikasi oleh Tergugat sebagai suatu eksepsi dan dalil bantahan Tergugat pada pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana tertuang pada surat jawabannya, berisi sebagai berikut:

- Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. HAFAYED PERKASA UTAMA tanggal 16 Desember 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (obyek gugatan);
- Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang



telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. HAFAYED PERKASA UTAMA tanggal 16 Desember 2012;

- Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. HAFAYED PERKASA UTAMA oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen PT. HAFAYED PERKASA UTAMA yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh



karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi oleh Tergugat, merupakan jenis eksepsi lain yang bukan terkait dengan kewenangan Pengadilan, oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut sudah masuk/menyentuh pada aspek pengujian Majelis Hakim dalam pokok sengketa pada perkara a quo, khususnya mengenai pengujian atas wewenang Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil Tergugat tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok sengketa a quo, sehingga



beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima eksepsi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang*



administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;
4. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”.
5. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*”
6. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan*

Halaman 45 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, maupun jawaban, dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhimya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat dibebankan kewajiban menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-3, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-3 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012)

Halaman 46 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



(vide bukti P-4). Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-4, diperoleh fakta bahwa dalam dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tercantum mengenai wilayah izin usaha pertambangan Penggugat berlokasi di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, yang mana pada awalnya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat pada awalnya diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, saat ini berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-4) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat



Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hafayed Perkasa Utama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 48 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dirumuskan bahwa “*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*”, sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali Utara, yang mana Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 49 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Halaman 50 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-4 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2031, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-40, diperoleh suatu fakta adanya keterangan tertulis tertanggal 20 Januari 2022 dari seseorang bernama Anwar Hafid (dahulu menjabat sebagai Bupati Morowali periode tahun 2007-2012 dan tahun 2013-2018), dan terhadap pernyataan tertulis tersebut telah pula dilakukan proses pencatatan oleh Charles, S.H., M.Kn., selaku notaris di Kota Palu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, pernah menandatangani dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Hafayed Perkasa Utama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas, terbukti memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Lebih lanjut, berdasarkan pernyataan tertulis tertanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Anwar Hafid, dan dengan mengacu pada pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada bukti P-40, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa terhadap IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat yang menjadi dasar kepentingan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* bukti P-4), diterbitkan oleh Bupati Morowali pada tanggal 16 Desember 2012;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hafayed Perkasa Utama Nomor : 15, Tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Palu, dan terhadap akta tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0038179.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Hafayed Perkasa Utama Tanggal 7 Juni 2022 (*vide* bukti P-12, dan bukti P-13), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Ifah Lisa Riantini Mastura, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur Utama PT. Hafayed Perkasa Utama dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 52 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas perkara *a quo* yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam halaman enam dari surat gugatan, bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 2 Juni 2022, yang mana pada tanggal 2 Juni 2022, Direktur Utama dari PT. Hafayed Perkasa Utama menerima informasi lisan dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang pada pokoknya berisi bahwa dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, tidak termasuk dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, yang mana atas dalil Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Ikbal Basir Khan, yang mana Saksi bernama Ikbal Basir Khan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada tanggal 2 Juni 2022, Saksi bernama Ikbal Basir Khan turut mendampingi Direktur Utama dari PT. Hafayed Perkasa Utama, bernama Ifah Lisa Riantini Mastura, untuk bertemu dengan pejabat di lingkungan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Muh. Neng di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, dan dari pertemuan tersebut diperoleh informasi

Halaman 54 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2022), yang mana atas dalil dan materi pembuktian yang diajukan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 2 Juni 2022, untuk kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 2 Juni 2022, dan dikaitkan dengan fakta bahwa gugatan dalam sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 Juli 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, seperti dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Halaman 55 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok gugatan *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap jabatan dari Bupati Morowali Utara yang saat ini diduduki oleh seseorang bernama Delis J. Hehi, yang mana dalam perkara *a quo* seseorang bernama Delis J. Hehi adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:



“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;



Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Bukti P-4, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama :Bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha



Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama;

Kedua : Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi terletak di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, saat ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-3, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Halaman 60 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk

Halaman 61 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-3), oleh karena dokumen perizinan milik Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (*vide* surat jawaban Tergugat) dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum, karena rumusan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pada pokoknya mengatur bahwa

Halaman 62 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan badan eksekutif atau dalam lingkup Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, dengan terlebih dahulu dilakukan penyerahan dokumen izin usaha pertambangan antara Tergugat dengan Bupati Morowali sebagai implikasi terbentuknya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan hak Penggugat tidak dapat dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Halaman 63 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



- c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
 - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- 2 Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
 - (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-4) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik

Halaman 65 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 66 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;
- 2 Bahwa berdasarkan bukti T-6 dan T-7 yang diajukan Tergugat, diketahui bahwa terdapat lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, tanggal 16 Desember 2012, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat. Lebih lanjut, melalui bukti T-6 dan bukti T-7, diketahui bahwa sebagian dari wilayah izin usaha pertambangan kepunyaan Penggugat tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan kepunyaan PT. Batara Bumi dan PT. Integra Services Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hafayed Perkasa Utama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hafayed Perkasa Utama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 68 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 69 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hafayed Perkasa Utama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Hafayed Perkasa Utama berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.067/DESDM/XII/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Hafayed Perkasa Utama, tanggal 16 Desember 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh Kami, MURSALIN NADJIB, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H.,

Halaman 70 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Halaman 71 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL:

1.	Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	150.000,00
4.	Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,00
5.	Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	380.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 72 dari 72 Halaman Putusan Nomor: 82/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)